



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 29/Pid.C/2023/PN Tbn

Sidang Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Veteran No. 8, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Kurnen Bin Tangkis;

Susunan Sidang:

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. .... Hakim;

Rini Susanti, S.E., S.H ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Kurnen Bin Tangkis;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Januari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Terangrejo Rt. 07/Rw.01 Desa Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa terdakwa KURNEN Bin TANGKIS pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di warung milik Sdr. KURNEN Bin TANGKIS yang berada di pinggir jalan raya menuju pabrik PT Semen Indonesia turut Desa Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol Jenis Bir Hitam merk Guines tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan 3 PERDA Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

2 (dua) botol Bir hitam merk Guinness dengan ukuran isi bersih 325 ML

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 BA Sidang Nomor 29/Pid.C/2023/PN Tbn



1. Saksi Abd. Ghofur;
2. Saksi Eko Marjulan;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa;

.....2 (dua) botol Bir hitam merk Guinness dengan ukuran isi bersih 325 Ml;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Arifin Bin Mat Supar;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi Abd. Ghofur, dan Saksi Eko Marjulan, tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di warung milik Sdr. KURNEN Bin TANGKIS yang berada di pinggir jalan raya menuju pabrik PT Semen Indonesia turut Desa Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban, telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol;
2. Bahwa terdakwa menjual dengan Jenis Bir Hitam merk Guines tanpa izin dari instansi yang berwenang;
3. Bahwa di persidangan terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan bejanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman2 BA Sidang Nomor 29/Pid.C/2023/PN Tbn



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap jujur di persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;

Mengingat, ketentuan dalam pasal Pasal 11 ayat 1 dan 3 Perda Kab Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Kurnen Bin Tangkis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
.....2 (dua) botol Bir hitam merk Guinness dengan ukuran isi bersih 325 ml Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, oleh Hakim Tunggal Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 3 BA Sidang Nomor 29/Pid.C/2023/PN Tbn



dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti., dan dihadiri Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polsek Jenu serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Susanti, S.E., S.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum